# BAB II
# TIJAUAN PUSTAKA

## A. Sistem Informasi Pencalonan (SILON)

Sistem Informasi Pencalonan (SILON) pertama kali digunakan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2015 bertujuan untuk pendataan dukungan calon perseorangan peserta pemilihan.Selanjutnya Silon dikembangkan dalam tahapan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Serentak Tahun 2019.Penggunaan Silon dilakukan dengan melakukan unggah data-data persyaratan pengajuan bakal calon dan data persyaratan bakal calon yang disampaikan oleh Parpol.Untuk melakukan unggah tersebut, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan akun bagi masing-masing operator Parpol. Dengan diunggahnya data-data tersebut, maka memudahkan bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menampilkan data bakal calon sebagai bagian dari informasi publik. Selain itu, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai data digital yang dapat diolah dan dimanfaatkan dalam rangka mendukung tahapan tersebut. Penggunaan Silon diyakini mudah digunakan oleh Parpol karena hanya perlu menyiapkan data softfile persyaratan-persyaratan dimaksud untuk dapat diunggah dalam Silon.Penggunaan aplikasi ini tidak memerlukan keahlian tertentu, karena dapat dilakukan oleh operator yang ditunjuk sepanjang mampu mengoperasikan komputer.[3] Selain itu, aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan kemampuan pemahaman kerja aplikasi dengan bahasa-bahasa teknologi informasi yang

[3] Yulia Sari, "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 3, no. 2 (2022): 183–206.

sering menggunakan bahasa inggris. Penggunaan Silon juga dapat menjaga transparansi dan etika dalam rangka keterbukaan publik karena data bakal calon yang ditampilkan dalam Silonakan terintegrasi dengan info Pemilu, sehingga dapat diakses oleh publik. Hal terakhir, Silon dapat mengefektifkan biaya karena tersedianya data *softcopy* yang tersimpan dalam aplikasi, sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan data lainnya[4]

Sistem Informasi Pencalonan atau SILON menjadi salah satu sistem teknologi yang digunakan KPU untuk bisa mendata semua bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Politik guna menduduki kursi legislatif baik di tingkat Provinsi maupuan Kabupaten/Kota. Sehingga masyarakat sendiri bisa mengakses langsung dan melihat caleg yang nantinya akan dipilih dalam Pileg 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri mewajibkan agar setiap Partai Politik memasukkan data para caleg yang didaftarkan ke SILON. Dengan begitu, masyarakat juga bisa mengetahui langsung caleg-caleg yang akan mereka pilih. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses tahapan pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada Pemilu 2019 adalah salah satu cara kerja transparan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sebelumnya bentuk transparansi KPU sudah dilakukan pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang digunakan KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019. Kemudian ada Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) yang memungkinkan publik mengakses pemutakhiran data pemilih dan mengecek namanya apakah sudah terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).[5]

---

[4] Sari.

[5] Rahmawati, "Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pada Pemilu 2019 Di Indonesia," 2019, 11–14.

Penggunaan SILON diyakini mudah digunakan oleh Parpol karena hanya perlu menyiapkan data *softfile* persyaratan-persyaratan dimaksud untuk dapat diunggah dalam SILON.Penggunaan aplikasi ini tidak memerlukan keahlian tertentu, karena dapat dilakukan oleh operator yang ditunjuk sepanjang mampu mengoperasikan komputer. Selain itu, aplikasi ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga tidak memerlukan kemampuan pemahaman kerja aplikasi dengan bahasa-bahasa teknologi informasi yang sering menggunakan bahasa inggris. Penggunaan SILON juga dapat menjaga transparansi dan etika dalam rangka keterbukaan publik karena data bakal calon yang ditampilkan dalam Silonakan terintegrasi dengan info Pemilu, sehingga dapat diakses oleh publik. Hal terakhir, SILON dapat mengefektifkan biaya karena tersedianya data *softcopy* yang tersimpan dalam aplikasi, sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan data lainnya.

## B. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu merupakan suatu landasan penting bagi terwujudnya nilai-nilai demokrasi di suatu negara. Selain itu Pemilu juga merupakan sarana yang paling demokratis untuk membentuk representaif *government*, dan juga merupakan *the expression of democratic struggle* dimana rakyat menentukan siapa saja yang memerintah serta apa yang dikehendaki rakyat untuk dilakukan pemerintah. Dengan dilaksanakannya Pemilu yang bebas dan jujur, merupakan suatu indikasi adanya kehidupan politik yang demokratis. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pemilu memberikan kesempatan bagi setiap anggota masyarakat untuk secara langsung mengemukakan keinginannya secara konstitusional dalam sistem politik yang berlaku. Dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia telah mengenal sistem perwakilan sejak tahun 1918 ketika pemerintahan kolonial Belanda

membentuk *Volkstraad* (Dewan rakyat) dalam rangka politik eksis Belanda. Dewan ini berfungsi sebagai badan penasehat khususnya yang menyangkut anggaran dan penetapan Undang-undang yang akan diberlakukan di Hindia Belanda. Sedangkan pada masa pendudukan Jepang, dibentuk dewan pengganti Volkstraad dengan sebutan *Chuo Sangi In* pada tahun 1943 dan hanya beranggota 43 orang. Ini berfungsi sebagai lembaga penasehat yang bertugas menjawab pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh pemerintahan militer. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 Dewan perwakilan yang pertama adalah Komite Nasional Indonesia (KNI) yang bersidang pertama kalinya pada tanggal 23 Agustus 1945 dan jumlah anggotanya 103 orang. Sejalan dengan pembentukan KNI. Setiap kabinet atau pemerintahan telah mengagendakan Pemilu sebagai aktivitas politik kedalam programnya. Kabinet pertama yang mencanangkan Pemilu sebagi salah satu programnya adalah Kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS), yang memerintah sejak 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950. Tetapi karena berbagai kendala, kabinet ini belum berhasil menyelenggarakan Pemilu, begitu juga dengan kabinet selanjutnya. Akhirnya pemilu untuk yang pertama di Indonesia baru dapat dilaksanakan dibawah kabinet Burhanuddin Harahap dari Masyumi (1955-1956) pada tanggal 28 September 1955.

Mempelajari sejarah demokrasi pemilu di Indonesia dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita sekitar perguliran sistem demokrasi. Indonesia termasuk dari salah satu negara yang menganut demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Dengan sejarah beberapa negara besar yang berjaya dengan demokrasi, elit politik serta pendahulu bangsa yang menggagas sistem pemerintahan condong untuk menentukan bahwa demokrasi sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang toleran. Namun dalam

perjalanannya demokrasi pemilu di tanah air mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan dalam pelaksanaan pemilu memang hal yang wajar. Dengan berbagai perubahan sistem demokrasi pemilu di Indonesia, rakyat berharap bahwa dengan perubahan tersebut dapat ditemukan bentuk ideal dari sistem pemilu di tanah air. Aspirasi rakyat seakan tersapu angin ketika sampai pada tataran elit penguasa. Banyak kebijakan yang mengatasnamakan rakyat namun sejatinya memihak pada kepentingan individu dan golongan. Kita mengetahui bagaimana nasib rakyat kecil di era yang semakin ganas ini. Penguasa tidak melirik kepentingan rakyat lagi, adapun hanya sebagian dari penguasa atau pihak pemerintah yang masih jujur dan bernurani bersih.

Menurut Hungtinton dalam setiap sistem politik yang demokratis, selalu mempersoalkan sumber kekuasaan yang melandasi sebuah pemerintahan baru terbentuk, untuk tujuan apa kekuasaan itu ditetapkan dan prosedur apa yang memberikan legalitas terhadap kekuasaan tersebut. Dalam masyarakat transisi, Pemilu merupakan suatu konsensus bersama untuk menjawab persoalan sumber kekuasaan, tujuan kekuasaan dan prosedur yang melegalitasi kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks ini, Pemilu memiliki tiga nilai utama:

1. Pemilu sebagai "tanda" berakhirnya rezim non demokratik. Pelaksanaan Pemilu bertujuan untuk "pelembagaan demokrasi" dan pembangunan kembali kohesi sosial yang telah retak yang disebabkan oleh terjadinya tarik menarik dukungan dan penolakan antara berbagai kelompok sosial dalam masyarakat.
2. Pemilu memiliki makna pelantikan pemerintahan baru atau rezim demokratik yang menggantikan pemerintahan otoriter yang telah tumbang. Variabel-variabel pengukur Pemilu disini adalah sejauh mana partisipasi berbagai

kelompok sosial, individu dan masyarakat secara umum terlibat di dalam Pemilu, dan apakah hak-hak politik masyarakat benar-benar dijamin dengan kejujuran, kebebasan dan keadilan dalam Pemilu atau apakah Pemilu dijalankan dengan demokratis atau tidak untuk membedakannya dengan pemilupemilu sebelumnya.

3. Dalam era transisi, Pemilu merupakan perwujudan dari konsulidasi sistem demokrasi yaitu suatu usaha untuk menjaga secara ketat kembalinya rezim status quo untuk menduduki kursi kekuasaan.

**C. Komisi Pemilihan umum (KPU )**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem demokrasi, KPU memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan pemilihan umum yang adil, transparan, dan demokratis. KPU didirikan sebagai hasil reformasi politik pasca-Orde Baru dan pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1999. KPU berperan sebagai lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum dan memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan wakilnya. KPU bertanggung jawab merancang mekanisme pemilihan umum, termasuk penentuan calon, tahapan pemilihan, dan proses perhitungan suara. KPU juga menggalakkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dengan melibatkan mereka dalam pemilihan umum dan memberikan informasi yang jelas dan akurat.[6]

[6] Presiden Republik Indonesia, "UU No.7 2019 Pemilu Serentak," *Undang-Undang Pemilu*, 2017, http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf.

KPU terdiri dari beberapa komisioner yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah melalui proses seleksi yang ketat. Proses pemilihan komisioner KPU diatur secara rinci dalam undang-undang, melibatkan berbagai tahapan seleksi untuk memastikan profesionalisme dan independensi[7]. KPU diharapkan menjalankan tugasnya secara independen tanpa intervensi dari kekuatan politik atau pihak lainnya.KPU sering menghadapi tantangan seperti masalah teknis, klaim kecurangan, dan perbedaan pendapat terkait pemilihan calon. KPU terus berupaya mengadopsi teknologi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

## D. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering di sebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955, namun belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang

[7] Peraturan Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota," 2023, https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2023pkpu.010.pdf.

penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *Konstituante*.

Kelembagaan pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu

(Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. UU tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *Ad hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, secara kelembagaan pengawas Pemilu kembali dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi, selain itu juga adanya penguatan dukungan unit kesekretariatan ditambah dengan kewenangan untuk menangani Sengketa Pemilu. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.

Tentunya hal ini sangatlah "merepotkan" bagi Bawaslu RI ditengah-tengah perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu serentak Tahun 2019 yang dimana harus mengadakan perekrutan Tim Seleksi calon anggota Bawaslu

Kabupaten/Kota permanen serta melakukan tes uji kelayakan dan kepatutan untuk memilih dan menetapkan para komisioner Bawaslu Kabupaten/kota di 514 (Lima Ratus Empat Belas) Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia paling lambat pertengahan bulan Agustus 2018.

## E. Konsep Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan

Konsep Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu [8]

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji[9]

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental

[8] Nur Fitryani Siregar, "EFEKTIVITAS HUKUM," n.d., 1–16.
[9] Nur Fitryani Siregar.

sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, atau bahkan konflik

Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu

bahwa faktorfaktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada. 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
2) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
3) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugastugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor

ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG